



DIVERSI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

ROSMIDA WATI SIREGAR

NIM : 1810700007

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022



**DIVERSI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*


Oleh :

**ROSMIDA WATI SIREGAR
NIM : 1810700007**

Pembimbing I


Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II


Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALIHASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>**

Hal : Skripsi
A.n. Rosmida Wati Siregar

Padangsidempuan, November 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rosmida Wati Siregar berjudul "Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidempuan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M. A.
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosmida Wati Siregar
NIM : 1810700007
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 November 2022



Rosmida Wati Siregar

NIM. 1810700007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmida Wati Siregar
Nim : 1810700007
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidempuan)*". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 25 November
2022 Yang Menyatakan,



The image shows a colorful postage stamp with a value of 549 AKX072494252. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPOR'. A signature is written over the stamp.

Rosmida Wati Siregar
NIM. 1810700007




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Rosmida Wati Siregar
NIM : 1810700007
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Syariah dan Ilmu Hukumi/Hukum Pidana Islam
JUDUL SKRIPSI : Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana
Islam (Studi Kasus Polres Kota
Padangsidimpuan)

Ketua


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006


Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIDN. 2025119201

Sekretaris


Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP.19850901 201903 1 003


Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP.19850901 201903 1 003


Hendra Gunawan, M.A
NIDN. 2005128702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Tanggal :
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 75 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,58
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **262** /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Polres Kota Padangsidimpuan)
Ditulis Oleh : Rosmida Wati Siregar
Nim : 18 10 7000 07

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 10 Februari 2023
Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag†
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rosmida Wati Siregar

NIM : 18 107 00007

**Judul Skripsi : Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
Polres Kota Padangsidempuan)**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan Diversi di Polres Kota Padangsidempuan yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Karena adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan dijatuhi hukuman penjara. adapun rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana upaya diversi di Polres Kota Padangsidempuan. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap diversi pada Polres Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data primer yaitu penyidik Polres Kota Padangsidempuan dan sumber data skunder yaitu berupa buku, jurna dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan upaya diversi di Polres Kota Padangsidempuan sudah terlaksana sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (korban dan tersangka), para pihak yang diundang untuk diversi diantaranya: korban dan keluarga, tersangka dan keluarga, BAPAS, Bapemas, Lembaga atau organisasi sosial pendamping anak. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Islah tindak pidana yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *Hudud* seperti pencurian, zina, menuduh zina, miras, murtad dan pemberontakan. selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempu selagi diancam dengan kurungan dibawah 7 tahun dan bukan residivis.

Saran dari peneliti adalah Orang tua harus memberikan pendidikan, pengawasan dan perhatian lebih kepada anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga segala haknya serta dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak anak. Adapun sebaiknya aparat kepolisian agar dapat menyelesaikan tindak pidana terhadap anak dibawah umur agar menerapkan sistem diversi terlebih dahulu sebelum sampai kepengadilan, hal ini senada dengan konsep yang ada dalam hukum pidana Islam yang dikenal dengan *islah* (perdamaian).

Kata kunci: *Diversi, Islah, Fiqh Jinaya*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nyah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurakan kepada insane mulia Nabi Besar Muhammad SWA, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi kasus Polres Kota Padangsidempuan)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor

Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, bapak Ahmatnizar, M.Ag., sebagai wakil Dekan bidang Akademik, ibu Asnah, M.A., Wakil Dekan Bidang AUPK, dan serta bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Risalan Basri Hrahap, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Penasehat Akademik.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Samsuddin Siregar dan Ibunda Mariatun Hasibuan, yang tidak pernah lelah menyemangati, dan memberikan pengorbanan yang tidak terhingga dan memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang kepada peneliti, sehingga memudahkan jalan peneliti dalam menyelesaikan studi sampai tahap ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdausnya.
9. Terimakasih kepada kakak Kadaria Siregar, Tifa Hannum Siregar, Herlina Hasibuan, dan Abang Ritjon Arianto Siregar, Alfin Harahap, Pardomuan Simamora, serta Adik Adanan Siregar peneliti yang senantiasa membantu penulis dalam Doa dan biaya yang sangat tidak mudah untuk sampai ke tahap ini, semoga saudara penulis di mudahkan rezekinya oleh Allah swt.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Siska Wahyuni, Kholija Ansari Nasution, Asmia Btr, Rahman Zulfadi Lubis, Rini Anggraini Lubis, Andri Ansyah Siregar, Zulfadly Siregarelida Ansari Harahap, Indah Adelina, Halima, Nur Sari Hidayat, Hopong Siagian, Muhammad Amran Harahap, Suhaimi Batubara, Minsor Walidain, Alan Andrianto teman seperjuangan

di Hukum Pidana Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan semoga Allah selalu mencurahkan pertolongan kepada kita semua.

11. Terimakasih kepada Asrin Diapari Harahap selaku abang/teman yang selalu memotivasi dan membantu hingga sampai pada tahap ini.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Peneliti Siska Wahyuni, Asmiah Btr, Kholija Ansari Naution.
13. Terima kasih kepada teman-teman satu kos yang telah memotifasi serta memberikan dukungan kepada peneliti Yurliani Hutabarat, Isnawati Sembiring, Siska Wahyuni, Aqilla Fadiah Haya, Ely Syarifah, Yola Puspita Sari, Fauzia Pasaribu, Fetti Afifah. yang menjadi teman berjuang mengerjakan skripsi ini sampai selesai serta Yulia Fransiska yang selalu memberikan dukungan semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan

segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 10 Desember 2022
Penulis

Rosmida Wati Siregar
NIM. 1810700007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translit erasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ۞	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ss وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....وُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /j/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian	5
G. Kajian Terdahulu.....	6
A. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Diversi.....	12
B. Kriteria Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam	13
C. Pengertian Diversi Dalam Hukum Pidana Islam (<i>al-sulh</i>).....	14
D. Tujuan Diversi.....	20
E. Pelaksanaan Diversi	23
F. Syarat Diversi	25
G. Proses Diversi	26
H. Prosedur Peradilan Pidana Anak.....	30
1. Penyidikan.....	30
2. Penangkapan dan penahanan	30
3. Penuntutan	31

4. Pemeriksaan Hakim	31
I. Kepolisian Republik Indonesia	33
1. Pengertian Kepolisian	33
J. Kepolisian Dalam Sejarah Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Subjek Penelitian.....	35
E. Sumber Data	36
F. Tehnik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara (<i>interview</i>).....	36
2. Dokumentasi	36
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	37
H. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	39
1. Sejarah Kota Padangsidempuan	39
2. Sejarah Polres Kota Padangsidempuan.....	42
3. Letak Geografis	43
4. Demografif.....	45
5. Pendidikan.....	46
6. Kesehatan	47
7. Struktur Organisasi Polres Kota Padangsidempuan.....	48
8. Visi dan Misi Polres Kota Padangsidempuan	48
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	50
1. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidik di Polres Kota Padangsidempuan.....	50
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi di Polres Kota Padangsidimpun.....	56

3. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Diversi Pada Polres Kota Padangsidempuan.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.¹

Hak atas permasalahan anak yang melanggar norma dengan memberikan perhatian khusus untuk masa depannya serta perlindungan ketika berhadapan dengan sistem hukum Indonesia, sudah seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Segala ketentuan didalamnya berperan atas keadilan hukum yang mengikat demi mendapat perlindungan.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Serta memberikan kehidupan yang baik dalam menjalankan kehidupan yang layak dan mengajarkan kebaikan.

¹Mulyana W. Kusuma, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1986), hlm. 19

Artinya perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah Swt di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah SWT.²

Sistem peradilan Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Sehingga jika seorang anak melanggar ketentuan tersebut maka orang tua dari anak tersebut yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak, bahkan keluarganya dapat dipenjarakan. Ajaran fiqh ditegaskan bahwa anak tidak dapat dihukum sama dengan hukuman orang dewasa melainkan dapat dikenakan hukum pembinaan (*ta'dib*) yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut dalam salah satu metode pendidikan dalam Islam.

Dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana perintah Allah terhadap pertanggungjawaban keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana didalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Pidana Anak, 2006), hlm. 13.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³

Ayat ini menjelaskan bertujuan kepada laki-laki, namun bukan berarti semata-mata kepada laki-laki saja melainkan kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Berarti bahwa kepada kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak (keluarganya), sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu tidak cukup untuk menciptakan rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.

Dalam hal ini, penulis melihat tindak pidana yang ada di Polres Kota Padangsidempuan, yang mana tindak pidana ini mengenai pencurian yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur. Ini terjadi pada tahun 2021, seorang anak melakukan pencurian kemudian ditangkap oleh jajaran Polres Kota Padangsidempuan dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dan sidang di Pengadilan, anak tersebut (terdakwa) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan selama 10 bulan penjara. Dalam kasus pencurian di

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 560

Polres Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dalam melakukan upaya diversi, yang seharusnya didalam hukum positif ada dilakukannya upaya diversi karena anak masih dibawah umur. Hal ini yang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai diversi untuk restorative dalam penyelesaian pidana anak, dari sinilah penulis akan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polres Kota Padangsidimpuan).**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam suatu penelitian dibuat sebagai suatu upaya dalam menghindari kesalah pahaman dalam memahami topik penelitian. Penelitian ini membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari fiqih Jinaya ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam yang menyangkut tentang perdamaian sesama manusia dengan tujuan *al-sulh*.
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴
3. *Al-sulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang berkonflik dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad tersebut dapat hilang

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (7).

perselisian atau memunculkan perdamaian dari orang yang berkonflik tersebut.⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya diversi di Polres Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap diversi di Polres Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk mengetahui upaya diversi yang dilakukan oleh Polres Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap diversi di Polres Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

⁵ Neni Hardiati, Sindi Widiana, *Seproni Hidayat, Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Dalam Jurnal Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan Vol. 1 No. 5 September 2021, hlm. 4

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan referensi di dalam kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan Khusus Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
3. Diharapkan untuk menjadi tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

G. Kajian Terdahulu

Berkenaan dengan masalah ini, untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. M. Alvin Cyzentio Chairilian dalam Skripsinya "Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)." Bahwa implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Akan tetapi dari segi substansial terdapat ketidak optimalan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh JPU sehingga dari 15 perkara yang seharusnya dapat

dilaksanakan Diversi hanya 3 perkara saja yang dapat diselesaikan melalui upaya Diversi.⁶

2. Imam Sumantri dalam Skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar).” Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan gagasan baru yang bermuara pada The Beijing Rules pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep diversi dalam Islam (perdamaian). Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Perbedaan mendasar dari konsep Islam dengan diversi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam istilah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis.⁷
3. Abdul Rasid Sidiq dalam Skripsinya “Diversi Terhadap Anak Persepektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).” Dalam hal ini

⁶ M. Alvin Cyzentio Chairilian, *Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*, (Semarang : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Walisongo Semarang)

⁷ Imam Sumantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*, (Makassar : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar)

aparatus penegak hukum harus mempertimbangkan sebuah proses hukum yang dimana tidak akan menyebabkan anak kehilangan haknya. Berkenaan dengan hal tersebut, di Indonesia ada sebuah Undang-Undang yang melindungi hak bagi anak, dan itu tidak boleh dilanggar. Selain itu, ada pula yang dinamakan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang memang tugasnya untuk melindungi anak dari perlakuan yang tidak adil. Jadi apabila ada anak yang melakukan atau sedang berhadapan dengan hukum, maka komisi ini memiliki tugas untuk melindungi hak-haknya sebagai anak. Oleh karena itu, antara diversifikasi dalam hukum positif dengan penyelesaian perkara dalam hukum Islam memiliki kesamaan tujuan, yakni sama-sama mencari jalan yang terbaik tanpa harus ada yang merasa dirugikan.⁸

4. Rida dalam skripsi “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo).” Pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Dalam Islam usia anak yang melalui proses diversi termasuk dalam kelompok yang belum sepenuhnya

⁸ Abdul Rasid Sidiq dalam Skripsinya, *Diversi Terhadap Anak Persepektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Metro : Fakultas syariah IAIN Metro)

dibebani hukum (*tamyiz*). Diversi dalam hukum Islam didasari dengan hadis, penerapan *sad al-zari'ah*, *urf*, dan kaidah fiqih.⁹

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu:

- a) Perbedaan peneliti ini dengan penelitian M. Alvin Cyzentio Chairilian adalah lokasi penelitian pada Kejaksaan Negeri Kota, Semarang, sedangkan penulis meneliti berlokasi di Polres Kota Padangsidimpuan, peneliti terdahulu menggunakan penelitian Non-doktrinal, sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut penelitian terdahulu dari segi substansial terdapat ketidak optimalan dalam upaya yang dilakukan oleh JPU sehingga dari 15 perkara yang seharusnya dapat dilaksanakan diversi hanya 3 perkara saja yang dapat diselesaikan melalui diversi, sedangkan penelitian saya upaya diversi telah diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku akan tetapi pelaksanaannya kurang kondusif sehingga belum terlaksanakannya upaya diversi. Persamaannya yaitu objeknya dalam mengkaji kasus Diversi.
- b) Perbedaan peneliti ini dengan penelitian Imam Sumantri adalah lokasi di Polrestabes Makassar, sedangkan penulis berlokasi di Polres Kota Padangsidimpuan, peneliti Terdahulu menggunakan penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif

⁹ Rida dalam skripsi "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negerin Palopo, (Palopo : Pascasarjana IAIN Palopo)

- dan Penelitian Hukum Empiris, sedangkan penulis menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian terdahulu, peneliti hanya membahas menurut hukum Islamnya saja, sedangkan penulis membahas menurut hukum positif dan hukum Islamnya. Persamaannya yaitu objeknya sama-sama mengkaji kasus Diversi.
- c) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Rasud Sidiq adalah Tinjauan Normatif Terhadap Undang-undang No. 11 tahun 2012, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaannya. Persamaannya sama-sama membahas tentang Diversi, dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).
- d) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rida adalah lokasi Pengadilan Negeri Palopo, sedangkan penulis meneliti berlokasi di Polres Kota Padangsidimpuan, Dalam penelitian terdahulu membahas konsep Diversi sedangkan penulis membahas upaya diversidan peneliti terdahulu menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) Persamaannya sama-sama membahas tentang Diversi.

A. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan systematika pembahasan. Pembahasan ini tersidi dari V bab yang terdapat korelasi di setiap bab nya. Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

BAB I bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan peneliti, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan landasan teori.

BAB II bagian kerangka teori ini berisi tentang pengertian diversifikasi dalam Hukum Pidana Islam, Tujuan Diversifikasi,

BAB III bagian metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data dan tehnik pengumpulan data.

BAB IV bagian analisis yaitu Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang diversifikasi

BAB V bagian penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan saran atau rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban itu yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Diversi

Berdasarkan mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan, atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”.

Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa:

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)”.

Berdasarkan pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan diragukan di atas pada saat ini.¹⁰

B. Kriteria Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam telah memberi batasan seorang *mukallaf* dimana apabila manusia dianggap *balig* (dewasa) bias dikenai pertanggungjawaban pidana. Periode balig adalah masa kedewasaan hidup seseorang, Tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia dianggap balig (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.

Pendapat ulama mazhab tentang balig terdapat perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban hukum. Pertama, Rajab Syafi'i

¹⁰ Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2015), Diakses pada 22 November 2021.

menyebutkan bahwa kriteria balik untuk laki-laki dan perempuan 15 tahun. Kedua, mazhab Maliki menyebutkan bahwa kriteria balik untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Ketiga, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria balik untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab Hambali kriteria balik sama dengan Syafi'iah. Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam terdapat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahwa kondisi di bawah umur berupa sebab hadis hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.¹¹

Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, ialah kekuatan berpikir dan pilihan. Oleh karena itu perbuatan *Jerimah* yang dilakukan anak dibawah umur 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi dikenakan pertanggungjawaban perdata yang dibebankan atas harta milik pribadi, yang diganti rugi terhadap harta atau lainnya.¹²

C. Pengertian Diversi Dalam Hukum Pidana Islam (*al-sulh*)

Hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang *mukallaf* dimana apabila manusia dianggap *baligh* (dewasa) bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Dikatakan *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.

¹¹ Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 56.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 142.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.

Pendapat ulama *mazhab* tentang *baligh* terdapat perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban hukum. Pertama, mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki dan perempuan 15 tahun. Kedua, *mazhab* maliki menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Ketiga, *mazhab* Hanafi menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab Hanbali kriteria *baligh* sama dengan Syafi'iyah. Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.¹³

Diversi berasal dari bahasa Inggris "*Diversion*" yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Sedangkan istilah Paulus Hadi Suprpto, diversi merupakan bentuk penyimpangan anak pelaku *delinkuen* di luar jalur yustisial konvensional. Sedangkan secara normatif, Pasal 1 angka (7) UU SPPA mendefinisikan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.¹⁴

Hukum Islam mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum akan mendapatkan hukuman. Namun setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum. Pelaku *jarimah* dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya apabila

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 56

¹⁴ Dahlan Sinaga, *Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), hlm. 26

pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Maksudnya adalah pelaku melakukan kejahatan atas dasar keinginan pelaku sendiri tanpa adanya paksaan.

Semua perbuatan *jarimah* pada dasarnya dikenai hukuman, akan tetapi ada beberapa yang tidak dihukum dan diberikan alternatif penyelesaian yang lain, salah satunya seperti keadilan restoratif. Keadilan restoratif cenderung proses fleksibel, karena menentukan dari berat ringannya perbuatan kejahatan yang dilakukan, kerugian yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban.

Keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat dibawa kepada kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, dan atas kerugian yang diperbuat kepada korban maupun masyarakat. Pelaku tindak pidana bisa mendapat pembebasan atau memperoleh keringanan hukum dari pengadilan bila mendapat pengampunan dari korban dengan membayar denda atau *diyat*. Apabila penyelesaian yang dilakukan dengan restoratif tercapai, maka negara yang diwakili oleh pengadilan hanya menetapkan putusan agar kesepakatan antara pelaku dan korban dapat berjalan dengan baik.¹⁵

Salah satu dari prinsip keadilan restoratif adalah konsiliasis (*al-sulh*). *Al-sulh* secara istilah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Masing-masing dari kedua belah pihak

¹⁵ Chindya Pratisti Puspa, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm, 40-41.

yang mengadakan disebut *musalih*. Hak yang dipertikaikan disebut *muslah* ‘*anhu*, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *muslah’alaihi*.

Konsep *al-sulh* banyak dikatakan mempunyai kemiripan dengan *al’afwu*. Beberapa ulama juga menyamakan *al-sulh* dan *al-’afwu*. Namun Muhammad Shahrour menyatakan tidak ada sinonimitas (persamaan kata) dalam al-Qur’an. Anggapan adanya sinonimitas memberi kemungkinan adanya penggantian firman Allah SWT, dan adanya anggapan tambahan di dalamnya.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al-sulh* dalam konteks jinayah sebagai perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan *qisas* dengan melakukan kesepakatan bersama dengan nilai *diyat* (*kompensasi*) yang harus diberikan. Menurut ulama fikih, dibolehkannya melakukan *al-sulh* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan kepada ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw¹⁶. Diantara ayat-ayat *al-sulh* surat *al-Hujurat* ayat 9:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, (Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma, Tahun 2007), hlm. 148.

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaiilah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaiilah antara keduanya dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”¹⁷

Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *al-sulh* itu hanya ijab (ungkapan penawaran *al-sulh*) dan kabul (ungkapan penerimaan *al-sulh*). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat *al-sulh*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *al-sulh* itu ada empat, yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan *al-sulh*;
- b. Lafal ijab dan kabul;
- c. Ada kasus yang dipermasalahkan, dan
- d. Perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.¹⁸

Secara implisit dalam konteks *jinayat* dan lebih khusus kasus pembunuhan, menarik satu garis pembeda antara *al-afwu* dan *al-sulh* dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Apabila inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman *qisas* tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka itu dikatakan *al-sulh* (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (pihak korban), maka hal tersebut masuk dalam kategori *al-afwu*. *Al-Sulh* merupakan konsep perdamaian secara umum untuk keluarga sampai pada

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm, 516.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-tasri di terjemahkan oleh tim Salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana II*, (Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma, Tahun 2007), hlm. 150.

masalah politik kenegaraan, dan mencakup dalam hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama.

Sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *al-shulh* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif, di mana korban aktif dalam semua tahapan proses akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat sebagai mediator, yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi.

Selanjutnya kesesuaian diversifikasi dengan hukum Islam dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara diversifikasi dan *al-shulh* sama-sama berorientasi *victim oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2) di mana kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban diversi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Jadi dapat dikatakan penerapan diversi ini dapat dilihat dari periodisasi hukumannya jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 tahun maka diversi tidak wajib diupayakan, hal ini penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong tindakan berat, begitu juga dengan pengulangan. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori *hudud* yang meliputi zina, *qadzaf*, *khamar*, *maisir*, *sariqah*, *hirabah*, pemberontakan dan *murtad* yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan *al-shulh*.

D. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi ialah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar peradilan atau system peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskripsi.¹⁹

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di kepolisian berhadapan dengan hukum, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan.

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya. Sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversifikasi, yaitu antara lain:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,

¹⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 2.

2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁰

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari restorative justice yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Di banyak negara diversifikasi ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dalam hal ini bertujuan untuk:

1. Menghindari penahanan,
2. Menghindari cap/label sebagai penjahat,
3. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,
4. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.²¹

Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (*Power of discretion*). Di lembaga kejaksaan, pengesampingan

²⁰ Chindy Pratisti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 113

²¹ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Gayung Kebonsari Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 50.

prosedur ini dilakukan melalui lembaga *opportunitas* dengan jalan men-deponer suatu perkara.

E. Pelaksanaan Diversi

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.²²

Disamping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²³ Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.²⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi, tata cara dan tahapan diversi secara jelas diatur dalam Peraturan

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat (1).

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat (3).

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (1).

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
2. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi,
3. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya,
 - b. Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
 - c. Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
5. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,

6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
7. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak,
8. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi,
9. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.²⁵

F. Syarat Diversifikasi

1. Syarat dapat dilakukannya upaya diversifikasi pada tindak pidana yang melibatkan anak tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya tertulis pada pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yakni ketika tindak pidana yang dilakukan:
2. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
3. Bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana)

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan upaya diversifikasi, diantaranya adalah:

²⁵ Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan diversi dengan mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.
2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban;
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi tersebut.

G. Proses Diversi

Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undang-undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upayadiversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa:²⁶

1. Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian

Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke

²⁶ Dahlan Sinaga, *Prosedur dan Tata Cara Diversi dalam Praturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), hlm. 4.

alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan fasilitator diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

1. Fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional,

perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁷

2. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
3. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
4. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
5. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
6. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

²⁷Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversifikasi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversifikasi, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat

Proses diversifikasi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversifikasi membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Sedangkan proses diversifikasi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal yaitu:

1. Proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan
2. Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversifikasi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

H. Prosedur Peradilan Pidana Anak

Pada dasarnya, ketentuan beracara peradilan pidana anak mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA.

1. Penyidikan

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai. Jika diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat.

2. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Sedangkan ketentuan penahanan anak ialah:

- a. Atas permintaan penyidik: maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang penuntut umum maksimal 8 hari.
- b. Atas permintaan penuntut umum: maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang hakim pengadilan negeri maksimal 5 hari.
- c. Atas permintaan hakim: maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri maksimal 15 hari. Patut diperhatikan, penahanan tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana

3. Penuntutan

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik. Jika diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Pemeriksaan Hakim

- a. Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak maksimal 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, dengan ketentuan:
 - 1) pada setiap tingkat peradilan, dilakukan oleh hakim tunggal
 - 2) jika tindak pidana diancam pidana penjara 7 tahun atau sulit pembuktiannya, dapat ditetapkan pemeriksaan dengan hakim majelis
- b. Hakim wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim yang dilakukan maksimal 30 hari. Jika diversi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
- d. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali,

- advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.
- e. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.
 - f. Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
 - g. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya SPPA diterapkan pada anak berusia 12 sampai dengan di bawah umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif, di mana pidana penjara hanya diberikan sebagai upaya terakhir dan jika diberikan, masa pembedanya diupayakan dalam waktu paling singkat.²⁸

²⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upayakan-diversi--begini-prosedur-peradilan-pidana-anak-cl4775>

I. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala sesuatu yang perihal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan:

”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menekankan hukum, serta memberikan pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.”²⁹

W.J.S Poerwadarminta, memberikan arti kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang undang-undang atau pegawai yang bertugas menjaga keaman.³⁰

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Unit pelayanan perempuan dan anak yang singkat unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)

³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 763.

Pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.³¹

J. Kepolisian Dalam Sejarah Islam

Di dalam sejarah Islam lembaga kepolisian bernama *Asy-syurthah*.³² Kepolisian merupakan salah satu tugas penting dalam pemerintah Islam dan termasuk bagian dari ciri khas kehidupan sosial dan masyarakat, yang tercermin pada sosok serdadu yang merupakan tulang punggung penjaga keaman dan sistem pemerintahan, serta melaksanakan perintah-perintah yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan masyarakat, mengamankan jiwa raga dan harta benda mereka, serta harga diri. Kepolisian merupakan pasukan penjaga keaman dalam dalam negeri.³³

Sistem kepolisian sudah ada sejak zaman Rasulluloh Saw. Imam Bukhari mengemukakan dalam shahihnya bahwa Qais nin Sa'ad di hadapan Rasullulah Saw iyalah kepala kepolisian keamanan dari penguasa. Sedangkan yang pertama kali memperkenalkan sistem patrol (*Al-Uss*) dalam Islam adalah Umar bin Khathab. *Al-Uss* artinya apabila seseorang berkeliling di malam hari untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengungkap kejahatan. Umar bin Khathab sering kali melakukannya di Madina pada malam hari.³⁴

³¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1)

³² *Asy-syurthah* iyalah menjaga keaman dalam Negara. Sedangkan Shahib *Asy-syurthah* iyalah kepala polisi.

³³ Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (Jakarta: Pusaka Al Kautsar, 2011), hlm. 553.

³⁴ Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, hlm. 554.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2022 berlokasi di Polres Kota Padangsidimpuan, Jl. H D Baginda Oloan Harahap, Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara. khususnya pada bagian penyidik Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM) dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau yang bersifat kualitatif.³⁵

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian³⁶ pada penerapan konsep diversi dalam proses penyidikan Satreskrim di Polres Kota Padangsidimpuan.

D. Subjek Penelitian

Subjek penulis adalah anak yang melakukan tingak pidana pencurian yaitu Anwar Sofyan Siregar alias Anwar.

³⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 72-79.

E. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer yaitu

1. Sumber data sekunder adalah buku-buku yaitu Hukum Dan Hak-hak Anak, Hukum Pidana Islam dan bahan pustaka lainnya berupa jurnal-jurnal hukum yaitu Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Persepektif Hukum Islam. Al-qur'an yaitu Surah At-Tahrim, Surah Al-Hujurat.³⁷
2. Sumber data Primer adalah penyidik Polres Kota Padangsidempuan yaitu Minda Agustina dan Kepala Unit PPA yaitu Ahmad Jamil Siregar

F. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*).

Penulis mewawancarai Penyidik Polres Kota Padangsidempuan yaitu Minda Agustina dan Kepala Penyidik Unit PPA yaitu Aipda Ahmad Jamil Siregar

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan yaitu berupa foto dengan penyidik Polres Kota Padangsidempuan dan kepala Unit PPA yang dilakukan di ruangan PPA

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 196.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Ketentuan pengamatan yaitu peneliti akan melakukan pengamatan di Polres Kota Padangsidempuan dengan teliti, rinci serta berkeimbangan terhadap yang diteliti.
2. Triangulasi (pengecekan kembali) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan dan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada di Polres Kota Padangsidempuan berupa Putusan yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.³⁸

H. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. *Klarifikasi* data yaitu golongan atau katagori data yang dihasilkan dalam penelitian.
2. *Reduksi* data yaitu mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari peneliti.
3. *Editing* data iyalah pemeriksaan data hasil peneliti yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 177-178.

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpul Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip *bea* (tarif) 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771.

Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.³⁹

Kronologis Pembentukan Kota Padangsidimpuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpun diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailaing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui: Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25

³⁹ Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956

Januari 2001, serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidimpuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan tersebut meliputi:

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padangsidimpuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidimpuan menjadi 14.684,68 Ha.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidempuan maka Kota Padangsidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

Dari sejarah terbentuknya Kota Padangsidempuan tentunya Padangsidempuan memiliki kewenangan untuk mengurus Wilayahnya sendiri. Dalam hal ini otomatis terbentuklah Polres Kota Padangsidempuan yang beralamat di JL. HD. Baginda Oloan No. 7 Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Tentunya dengan keberadaan kantor ini diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kota Padangsidempuan.

2. Sejarah Polres Kota Padangsidempuan

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 30/ IV 2004 tanggal 30 April 2004 dan sejak pada tahun 2005 dibentuklah polres padangsidempuan (persiapan) yang mana polres padangsidempuan adalah pecahan dari polres tapanuli selatan (polres induk) yang terletak di jalan Gatot No. 7 kota padangsidempuan yang menggunakan Ex. Gedung Dinas Pendidikan Pemko Padangsidempuan yang hingga saat ini masih

berstatuskan pinjam pakai dan pada tanggal 01 Agustus 2005 Polres Tapanuli Selatan (induk) telah menyerahkan / pengalihan Komando dan pengendalian pelaksanaan tugas operasional kepolisian kepada Polres Paspol Lantas Kota Padangsidempuan, Mako dan Rumdin Polsek Batunadua dan Polsek Hutaimbaru. Selanjutnya pada tahun 2006 Polsek Padangsidempuan membentuk Paspol Padangsidempuan Tenggara di Pijor Koling.

3. Letak Geografis

Kota Padangsidempuan terletak pada garis $01^{\circ} 08' 07''$ - $01^{\circ} 28' 19''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 13' 53''$ - $99^{\circ} 21' 31''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak ± 432 Km dari kota Medan ibukota Propinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidempuan mencapai $159,31 \text{ km}^2$ atau setara dengan 0.2 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Batang Ayuni dan Aek Sibontar dan anak sungai lainnya.

Tofografi wilayah Kota Padangsidempuan yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga jika dilihat dari jauh Kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang merupakan danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi Kota Padangsidempuan adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit Sanggarudang

yang terletak disebelah utara Kota Padangsidimpuan. Namun puncak tertinggi yang terkenal di Kota Padangsidimpuan yaitu Bukit Simarsayang.

Batas-batas wilayah administrasi kota Padangsidimpuan dapat diuraikan sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 kecamatan, se bagai berikut: Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Tabel 4. 1.

Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padangsidimpuan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Padangsidimpuan Selatan	19,27	12
2.	Padangsidimpuan Utara	9,40	16

3.	Padangsidimpuan Hutaimbaru	22,64	10
4.	Padangsidimpuan Angkola	22,90	8
5.	Padangsidimpuan Batunadua	41,82	15
6.	Padangsidimpuan Tenggara	37,70	18
	Jumlah/Total	159,31	79

Sumber: RTRW Kota Padangsidimpuan

4. Demografif

Salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.⁴⁰ Oleh sebab itu dalam proses pembangunan suatu bangsa, perlu adanya tingkat perkembangan penduduk untuk diketahui guna menentukan langkah pembangunan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan tahun 2020 diperkirakan mencapai 225 .105 jiwa, yang terdiri dari 112.004 laki-laki dan 113.101 perempuan sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan. Populasi penduduk Kota Padangsidimpuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Perguruan Tinggi seperti Diploma dan Sarjana masih minim meskipun banyak yang melanjutkan studi ke

⁴⁰<https://padangsidimpuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html> diakses Pada 18 Juni 2022

Perguruan Tinggi. Tentunya peningkatan partisipasi pendidikan harus seimbang mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi.

Tabel 4. 2.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Padangsidempuan Tenggara	16.900	17.143	34.043
2.	Padangsidempuan Selatan	34.440	34.665	69.105
3.	Padangsidempuan Batunadua	13.955	13.931	27.885
4.	Padangsidempuan Utara	32.582	33.299	65.885
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	9.411	9.424	18.835
6.	Padangsidempuan Angkola Julu	4.712	4.639	9.351
	Total	112.004	113.101	225.105

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan Tahun 2022

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sarana pendidikan yang layak maka nantinya sangat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pengetahuan masyarakat menjadi bertambah. Kemajuan masyarakat bergantung pada mutu pendidikan yang di fasilitasi dengan sarana maupun prasarana serta tenaga pendidik yang mendukung.

Tabel 4. 3.**Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan.**

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru		
		SD	SM P	SMA	SD	SMP	SMA
1.	Padangsidimpuan Tenggara	15	2	1	227	58	69
2.	Padangsidimpuan Selatan	28	9	8	440	250	303
3.	Padangsidimpuan Batunadua	10	2	1	148	44	75
4.	Padangsidimpuan Utara	22	9	7	500	269	529
5.	Padangsidimpuan Hutaimbaru	9	3	-	157	79	-
6.	Padangsidimpuan Angkola Julu	5	1	-	59	37	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

6. Kesehatan

Selain pendidikan kesehatan merupakan salah satu aspek penting didalam masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna menunjang kualitas hidup manusia di bidang kesehatan.

Tabel 4. 4.**Jumlah Sarana Kesehatan Kota Padangsidimpuan**

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	3
2.	Puskesmas	9
3.	Puskesmas Pembantu	28
4.	Rumah Bersalin Swasta	15
5.	Klinik Swasta	14
6.	Pos Kesehatan Desa	22
7.	Pos Pelayanan Terpadu	127
8.	Praktek Dokter	54
9.	Praktek Bidan	42
10	Apotek	20

11	Toko Obat	28
----	-----------	----

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan

7. Struktur Organisasi Polres Kota Padangsidempuan

Struktur Organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah.

Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Kapolres : AKBP Dwi Prasetyo Wibowo, S.I.K.,

Wakapolre : KOMPOL Dr. M. Firdaus, S.I.K.M.M.,

Kasat Res : Bambang Priyatno, S.Sos

Unit PPA : Aipda Ahmad Jamil Siregar, S.H

8. Visi dan Misi Polres Kota Padangsidempuan

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Sedangkan misi adalah tugas yang didasarkan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme dan lain sebagainya.⁴¹ Begitupun pihak kepolisian menjadi visi dan misi mereka menjadi alasan dalam setiap tindakan ataupun kegiatan yang mereka lakukan.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

a. Visi Polres Kota Padangsidempuan

“Terwujudnya postur Polres Padangsidempuan yang Profesional, bermoral dan modern sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat Kota Padangsidempuan yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum”.

b. Misi Polres Kota Padangsidempuan

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat kota Padangsidempuan (meliputi aspek security, safety, and peace) sehingga masyarakat kota Padangsidempuan terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2) Peningkatan kinerja, moralitas dan kemampuan personil Polres Padangsidempuan melalui pelatihan dan pendidikan sehingga mampu menjadi sosok Polri yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat.
- 3) Memberikan bimbingan kepada masyarakat kota Padangsidempuan melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (Law Abiding Citizenship).
- 4) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menunjang tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 5) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat kota Padangsidempuan dengan tetap memperhatikan norma-norma dan

nila-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- 6) Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana dan meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidik di Polres Kota Padangsidimpuan

- a. Pemanggilan Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum

Pelaku tindak pidana yaitu Anwar Sofyan Siregar Alias Anwar melakukan tindak pidana pencurian di Toko Lasitech Computer, pemanggilan Anwar Sofyan Siregar Alias Anwar dipanggil melalui surat oleh Penyidik Mindi Agustina pada tanggal 05 November 2021, pemanggilan juga dilakukan kepada pihak korban yaitu Toko Lasitech Computer pada tanggal 06 November 2021. Pemanggilan yang dilakukan oleh Polres Kota Padangsidimpuan bertujuan agar keluarga korban dan keluarga pelaku tindak pidana bias hadir di Polres Kota Padangsidimpuan bertujuan menyelenggarakan upaya diversi.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan penyidik Mindi Agustina yang mengatakan bahwa pemanggilan pelaku dan anak yang

berhadapan dengan hukum sudah dipanggil melalui surat yang resmi dari Polres Kota Padangsidempuan.⁴²

b. Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik anak dalam hal mencapai perdamaian sudah dilakukan dengan benar. Dan penyidik anak juga melaksanakan dalam hal memeriksa pelaku dengan cara memberikan pertanyaan terkait tindak pidana yang dilalukukan anak dalam pencurian leptop sebanyak 11 unit leptop di Plaza Anugera Padangsidempuan. Pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana di periksa pada tanggal 06 November 2021.

Nama	: Anwar Sofyan Siregar alias Anwar
Tempat lahir	: Kampung Baru
Umur/ tanggal lahir	: 17 Tahun/ 24 Februari 2004
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Baru Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Parkir

⁴² Minda Agustina, Penyidik Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.

Begitu juga dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh korban yaitu Jenni Paska Sitompul, Ari Ashari Harahap, Indra Agus Setyawan, Ivan Pulungan alias Ipan.

Hal ini sebagai hasil wawancara dengan penyidik Minda Agustina yang mengatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik anak dalam hal mencapai perdamaian sudah dilakukan dengan benar.

c. Upaya Diversifikasi

Upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik sudah dilaksanakan dengan tata cara pelaksanaan diversifikasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, namun diversifikasi tidak berhasil karena pertimbangan yang ada oleh Penyidik Anak yaitu Minda Agustina, Kepala Unit Perempuan Dan Anak yaitu Aipda Ahmad Jamil Siregar dan BAPEMAS, BAPAS dan Lembaga atau Organisasi Sosial Pendamping Anak (korban dan tersangka).

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Minda Agustina yang mengatakan bahwa upaya diversifikasi sudah dilaksanakan dengan tata cara pelaksanaan diversifikasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

d. Hasil Diversifikasi

Diversifikasi tidak terlaksana karena adanya kendala yang didapatkan oleh penyidik anak, kepala unit PPA dan BAPAS,

BAPEMAS, dan Lembaga atau Organisasi Sosial pendamping anak (korban, tersangka). Kendalanya yaitu tidak kondusifnya pihak keluarga korban dengan pihak keluarga pelaku tindak pidana, keluarga korban merasa apabila diversifikasi dilaksanakan dan berhasil korban merasa tidak adanya pertanggungjawaban bagi anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga korban merasa apabila diversifikasi dilaksanakan dan berhasil korban merasa pelaku tindak pidana akan melakukannya kembali atau tidak adanya jera melakukan tindak pidana.

Hasil dari uraian di atas yaitu upaya diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian tindak pidana anak dari pengadilan formal (litigasi) menuju non-litigasi dengan jalan musyawarah bersama. Upaya diversifikasi ini diterapkan dalam tindak pidana anak yang terancam hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Adapun tahapan pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

Tindak pidana yang dilakukan anak tersebut merupakan tindak pidana yang termaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHP Jo UU RI No.1 yakni tindak pidana pencurian. Perkara 363 KUHP tidak melakukan diversifikasi karena apabila korban atau keluarga korban dan anak yang berhadapan dengan hukum di pertemukan maka akan cekcok atau tidak ada kondusif. Dan keluarga korban merasa apabila

diversi dilaksanakan dan berhasil korban merasa tidak adanya pertanggungjawaban bagi anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga korban merasa apabila diversi dilaksanakan dan berhasil korban merasa pelaku tindak pidana akan melakukannya kembali atau tidak adanya jera melakukan tindak pidana.

Menurut keterangan Bapak Aipda Ahmad Jamil Siregar S.H., selaku Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak, penyidik langsung melimpahkan berkas ke Pengadilan. anak yang menjadi pelaku tindak pidana pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHP telah sepakat untuk bertanggungjawab kepada anak korban dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan perdamaian.⁴³

Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang ada di Indonesia khususnya di Kota Padangsidimpuan selalu jadi sorotan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Kota Padangsidimpuan ditemukan bahwa terdapat berbagai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 yang jika digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁴³ Aipda Ahmad Jamil Siregar S.H. Unit PPA Polres Kota Padangsidimpuan

Tabel 4. 5.
Jumlah Tindak Pidana yang Berhasil diupayakan Diversi di
Polres Kota Padangsidimpuan.

No.	Jenis Tindak Pidana Yang Berhasil Dilakukannya Diversi	Jumlah
1.	Pencurian	18
2.	Aniaya	1
6.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1

Sumber: data unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrip Polres Kota Padangsidimpuan.

Tabel 4. 6.
Jumlah Tindak Pidana yang Berhasil diupayakan Diversi di
Polres Kota Padangsidimpuan.

No.	Jenis Tindak Pidana Yang Gagal Dilakukan Diversi	Jumlah
1.	Pencurian	5
2.	Pencabulan	2
3.	Pemeriksaan	1

Sumber: data unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrip Polres Kota Padangsidimpuan.

Tabel tersebut merupakan tabel jumlah kasus yang ditangani langsung oleh unit pemberdayaan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Kota Padangsidimpuan pada tahun 2022. Karena banyaknya kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya sehingga dilakukan pembagian dalam penanganan kasusnya seperti kasus

narkotika ditangani langsung oleh satuan Narkotika. Banyaknya tindak pidana yang sudah ditangani oleh Polres Kota Padangsidimpuan yang berhasil dilaksanakan diversifikasi sebanyak 20 tindak pidana dan yang gagal dalam melakukan upaya diversifikasi yaitu sebanyak 8 tindak pidana karena banyaknya pertimbangan dan kendala diversifikasi. Kendala yang didapatkan dari musyawarah diversifikasi dilakukan di dalam ruang gelar perkara dengan menghadirkan orang tua atau wali, korban, keluarga korban, BAPAS, BAPEMAS, dan lembaga atau organisasi pendamping anak, pengacara yang juga didampingi oleh penyidik anak dan kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tidak adanya kondusifitas apabila korban, orang tua korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dipertemukan maka saling cekcok (adumulut), dan karena pihak korban merasa dirugikan apabila diversifikasi berhasil. Dan apabila diversifikasi berhasil korban merasa tidak adanya pertanggungjawaban bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁴

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Diversifikasi di Polres Kota

Padangsidimpuan

a. Tidak Kondusif

Apabila keluarga korban dan keluarga pelaku tindak pidana dipertemukan maka akan cekcok (ribut adu mulut) sehingga tidak kondusif dari awalnya ingin dilakukan upaya diversifikasi sehingga gagal. Keluarga cekcok (ribut adu mulut) saling tidak terima sehingga saling

⁴⁴ Minda Agustina, Penyidik Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Kota Padangsidimpuan

kata-mengatai dengan kata-kata yang tidak seharusnya di ucapkan (kasar) yang berujung tidak kondusifnya dari pertemuan upaya diversifikasi tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Aipda Ahmad Jamil Siregar, S.H., yang mengatakan bahwa tidak kondusifnya pelaksanaan upaya diversifikasi dikarenakan pihak keluarga korban dan keluarga pelaku tindak pidana dipertemukan maka akan cekcok (ribut adu mulut)

b. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat dan khususnya keluarga korban terhadap diversifikasi yang cenderung negatif yang berakibat adanya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat yang masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Unit PPA Aipda Ahmad Jamil Siregar, S.H., yang mengatakan bahwa pandangan masyarakat khususnya keluarga korban terhadap diversifikasi cenderung negatif yang berakibat adanya dendam dan pengucilan.⁴⁵

c. Keberatannya Korban dari Diversifikasi

Sikap keluarga korban yang menganggap dengan adanya diversifikasi hanya akan membebaskan anak dari tanggungjawab atas tindak pidana

⁴⁵ Aipda Ahmad Jamil Siregar, S.H, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Kota Padangsidimpuan.

yang dilakukannya sehingga keluarga korban dan korban merasa keberatan atas dilakukannya upaya diversifikasi.⁴⁶

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Aipda Ahmad Jamil Siregar, S.H., yang mengatakan bahwa keluarga korban dan korban merasa keberatan atas adanya upaya diversifikasi dilakukan.⁴⁷

3. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Diversifikasi Pada Polres Kota Padangsidimpuan

Seperti diketahui bahwa diversifikasi merupakan upaya perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan kata *al-sulhu* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. Seperti firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁴⁶ Aipda Ahmad Jamil Siregar S.H.

⁴⁷ Aipda Ahmad Jamil Siregar, S.H.

*“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”*⁴⁸

Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi yang disediakan oleh negara.⁴⁹

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan Hakam di antara pihak yang sedang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa, “*arbitrase*” dapat disepadankan dengan istilah “*tahkim*”. *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan *arbitrase* yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 516

⁴⁹ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tata Nusa, 2004), hlm.18.

Meskipun konsep *tahkim*, *al-hakam*, dan *hakamain*, dalam Al-Qur'an lebih mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dalam perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkara-perkara yang terkait dengan pidana. Seperti, perkara yang terjadi antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang dikenal dalam sejarah sebagai "*tahkim*".⁵⁰

Islah dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, menghilangkan sengketa atau kerusakan. *Islah* memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan. *Islah* adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, *Islah* merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan yang terkandung dalam asas *restorative justice* dalam konsep *diversi* yang menginginkan adanya penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan pidana.

⁵⁰ Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 455.

Perbedaan mendasar dari konsep *islah* dengan diversi terletak pada tindak pidana yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam *islah* tindak pidana yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *Hudud* seperti zina, menuduh zina, *miras*, pencurian, *murtad* dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, *orientasi islah* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya diversifikasi yang ada di Polres Kota Padang disimpulkan sesuai dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Dimana pengupayaan diversifikasi ditekankan dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban. Anak yang dapat diupayakan diversifikasi di tingkat penyelidikan adalah anak yang belum berusia delapan belas (18) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana pokok dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Penerapan diversifikasi juga melibatkan pihak-pihak yang berkaitan seperti korban dan keluarga korban, tersangka dan keluarga tersangka, BAPAS, BAPEMAS, lembaga atau organisasi sosial pendamping anak (korban dan tersangka).

2. Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan gagasan baru yang bermuara pada *The Beijing Rules* pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep *islah* (perdamaian). Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Perbedaan mendasar dari konsep *Islah* dengan diversi terletak pada tindak pidana yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam *Islah* tindak pidana yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *Hudud* seperti zina, menuduh zina, *miras*, *murtad*, pencurian dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan *residivis*. Jadi dalam Islam pelaku tindak pidana pencurian tidak bisa dilakukannya upaya perdamaian karena termasuk ke dalam kategori *hudud*, sedangkan dalam hukum positif pencurian yang dilakukan anak selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan *residivis* maka dapat dilakukan upaya diversi atau upaya perdamaian.

B. Saran

Adapun saran terkait Diversi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidimpuan), terdapat beberapa saran yang didapat, antara lain adalah:

1. Orang tua harus memberikan pendidikan, pengawasan dan perhatian lebih kepada anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga segala haknya serta dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak anak.
2. Dengan adanya aturan untuk menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, penulis berharap agar masyarakat lebih terbuka dan lebih memahami hak-hak dan perlindungan yang seharusnya didapatkan anak dan berharap agar pihak yang bersangkutan bisa menerapkan aturan tersebut dengan baik sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak demi menjaga keadilan masyarakat pada umumnya.
3. Kepada aparat kepolisian khususnya kepada penyidik yang menangani kasus diversi untuk mengoptimalkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dan juga dapat meyakinkan keluarga anak sebagai korban untuk bersedia melakukan upaya diversi.
4. Adapun sebaiknya aparat kepolisian agar dapat menyelesaikan tindak pidana terhadap anak dibawah umur agar menerapkan sistem diversi terlebih dahulu sebelum sampai ke pengadilan, hal ini senada dengan konsep yang ada dalam hukum pidana Islam yang dikenal dengan *islah* (perdamaian).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Mindi, Penyidik Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Kota Padangsidimpuan
- Anshori Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Pidana Anak, 2006.
- Abduk Qodir Audah, Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma, Tahun 2007.
- Asy-syurthah ialah menjaga keaman dalam Negara. Sedangkan Shahib Asy-syurthah ialah kepala polisi.
- As-Sirjani Rhagib, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Jakarta: Pusaka Al Kautsar, 2011.
- As-Sirjani Rhagib, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*.
- At-Tamimi Umar, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3*, Desember 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- Devi Puspa Pratista Chindy, *Restrative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Persepektif Hukum Islam*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Hardiati Neni, Widiani Sindi, *Seproni Hidayat, Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, *Dalam Jurnal Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan Vol. 1 No. 5* September 2021.
- <https://padangsidimpuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan> html diakses Pada 18 Juni 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kusuman W. Mulyana, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1986.

- Mahmud Marzuki Muhmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Press, 2010.
- Puspa Pratista Chindy, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Rahayu Sri, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, (2015), Diakses pada 22 November 2021.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (7).
- Sinaga Dahlan, *Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.
- Siregar Jamil Ahmad, unit Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Polres Kota Padangsidimpuan.
- Siregar Jamil Ahmad, unit Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Polres Kota Padangsidimpuan.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suparman Eman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tata Nusa, 2004.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa, 1997.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007.

Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Rosmida Wati Siregar
Nim : 1810700007
Tempat, Tanggal Lahir: Sihaborgoan, 27 April 1998
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Sihaborgoan, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas
Telepon/No.Hp : 085224908738

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Samsuddin Siregar
Nama Ibu : Mariatun Hasibuan
Alamat : Sihaborgoan, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2005-2012: SDN 100800 Ganal
2. Tahun 2012-2015: MTsS Al-Furqon Aek Nabara Barumun
3. Tahun 2015-2018: MAN Barumun Tengah
4. Tahun 2018-2022: Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan

D. ORGANISASI

1. HMJ Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidimpuan periode 2019-2020
2. HMPS Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidimpuan periode 2021-2022

Penulis
Rosmida Wati Siregar
NIM. 1810700007

Daftar Wawancara di Polres Kota Padangsidempuan

1. Bagaimana peningkatan kasus mengenai anak yang berhadapan dengan Hukum di Polres Kota Padangsidempuan ini?
2. Kasus apa saja yang sering terjadi pada anak yang berhadapan dengan Hukum di Polres Kota Padangsidempuan ini?
3. Bagaimana cara menyelesaikan suatu kasus anak yang terjadi di Polres Kota Padangsidempuan ini?
4. Apakah pernah diterapkan Diversi di Polres Kota Padangsidempuan?
5. Bagaimana menurut bapak kasus Diversi?
6. Apakah sudah diterapkan seperti yang ada di UUD No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?
7. Sudah berapa banyak yang berhasil dilaksanakan diversi di Polres Kota Padangsidempuan?
8. Apakah ada yang gagal dalam melaksanakan upaya diversi ini?
9. Berapa banyak yang gagal dalam melaksanakan upaya diversi di Polres Kota Padangsidempuan ini?

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Ibu Mindi Agustina Selaku Penyidik PPA



Wawancara Dengan Bapak Aipda Ahmad Jamil Siregar Selaku Kepala Unit PPA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>; email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B-020/In 14/D 1/PP.00.9.05/2022
tempat : -
materi : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

31 Mei 2022

1. Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
2. Risalan Basri Harahap, M.A.

Assalamu'alaikum Wr Wb

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut

Nama : Rosmida Wati Siregar

NPM : 1810700007

Semester : VIII (Delapan) 2022/2023

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidimpuan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Assalamu'alaikum Wr Wb



Wakil Ketua Bid. Akademik

Ahmad Nur, M. Ag

NIP.1985080202 200003 1 005

Plt. Ketua Program Studi

Risalan Basri Harahap, M.A.

NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fas.h.iain-pesidempuan.ac.id

No. Surat : B- (079) /In.14/D/TL.00/06/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

9 Juni 2022

Yth, Kapo'res Kota Padang Sidempuan

Asselamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Rosmida Wati Siregar
NIM	: 1810700007
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Alamat	: Benteng Huraba
No Telp/HP	: 085224908738

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padang Sidempuan) ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Dernikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit. Dekan

F. Anmahijar, M.Ag.

NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PADANGSIDIMPUAN
dan H.D.B. Oloan No. 07 P.Sidimpuan 22718

Padangsidimpuan, 22 Juni 2022

nomor : B / D³⁰ / VI / 2022
kategorisasi : Biasa
prioritas : -
materi : Izin Riset / Penyelesaian Skripsi

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM IAIN P.SIDIMPUAN**

di

Padangsidimpuan.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-1079 /In.14 /D/TL. 00/06/2022, tanggal 06 Juni 2022, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada Dekan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, bahwa Kepala Kepolisian Resor Kota Padangsidimpuan memberikan Izin Riset / Penyelesaian Skripsi Kepada :

Nama : ROSMIDA WATI SIREGAR
P M : 1810700007
Kategori : Hukum Pidana Islam
Alamat : Benteng Huraba
Materi Judul : "Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidimpuan)".

Untuk menyelesaikan Penyelesaian Skripsi.

Demikian untuk menjadi maklum.

dan KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANGSIDIMPUAN
KASAT RESKRIM


BAMBANG PRIYATNO.S.Sos

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120144